

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penilitan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>1</sup> Dalam hal ini putusan No. 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:<sup>2</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
  - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
  - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
  - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *“Pengantar Penelitian Hukum”* UIP. Jakarta. Hal. 12

<sup>2</sup> *Ibid* Hal. 13

perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>3</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan dikarenakan pekerja telah mengkonsumsi narkoba saat bekerja pada pengadilan berdasarkan Putusan No. No. 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian di lakukan pada Pengadilan Negeri medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang pernyataan Pailit yaitu Putusan No. 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn.

---

<sup>3</sup>Astri Wijayanti, 2011. “*Strategi Penulisan Hukum*”, Lubuk Agung, Bandung, Hal 163.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2017.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017					April 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul	■	■																			
3	Pengajuan Proposal		■	■																		
4	Seminar Proposal		■	■	■																	
5	Perbaikan Proposal					■	■	■														
6	Acc Perbaikan							■	■													
7	Penelitian									■	■											
8	Penulisan Skripsi											■	■									
9	Bimbingan Skripsi													■	■	■						
10	Pengajuan Seminar Hasil															■	■					
11	Seminar Hasil															■	■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■				
13	Meja Hijau																			■	■	

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn untuk dianalisis.

### **3.3. Analisis Data**

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>4</sup>

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Data disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pemutusan hubungan kerja. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>4</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66